



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
B A N D U N G

P U T U S A N Nomor 88-K/P/M.II-09/AD/VI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Salim.
Pangkat/NRP	: Serda/31050113361183.
Jabatan	: Ba Secata.
Kesatuan	: Rindam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir	: Kebumen, 6 November 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Secata Rindam III/Slw RT 01 RW 11, Desa Sukamanah, Kec. Pangalengan Kab. Bandung

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/Siliwangi Nomor BP-06/A-06/II/2022 tanggal 24 Februari 2022

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/08/IV/2022 tanggal 18 Mei 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54/K/AD/II-08/V/2022 tanggal 18 Mei 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tapkim/88-K/P/M.II-09/AD/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/88-K/P/M.II-09/AD/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 tentang Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/88-K/P/M.II-09/AD/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 26 hal, Putusan Nomor 88-K/P/M.II-09/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.
 - b. Bahwa Surat jawaban terakhir dari Komandan Rindam III/Slw Nomor B/631/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang menerangkan bahwa Serda Salim telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 15 November 2021 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54/K/AD/II-08/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Absensi Rindam III/Slw bulan November 2021 sampai dengan bulan Februari 2022.
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Serda Salim NRP 31050113361183, tanggal 23 Februari 2022 dari Pomdam III/Slw.
- 3) 2 (dua) lembar surat Danrindam III/Slw, permohonan bantuan pencarian dan

Hal 2 dari 26 hal, Putusan Nomor 88-K/P/M.II-09/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan an. Serda Salim NRP
31050113361183.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/II/2022/Idik tanggal 3 Februari 2022 dan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa atas nama Salim Serda NRP 31050113361183 tanggal 15 November 2021 dari Pomdam III/Slw.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan dan selanjutnya sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *In Absensia* di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.

- Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor 93-K /PM.II-09/AD/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.
2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kwalifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".

Hal 3 dari 26 hal, Putusan Nomor 88-K/P/M.II-09/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/II/2022/Idik tanggal 3 Februari 2022 dan Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa atas nama Salim Serda NRP 31050113361183 tanggal 15 November 2021 dari Pomdam III/Slw.
4. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Kaotmil II-08 Bandung yang pertama Nomor B/677/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022, surat panggilan ke-2 Nomor B/678/VII/2022 tanggal 7 Juni 2022, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/930/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022, namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Satuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.
5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Komandan Rindam III/Slw telah memberikan jawaban sesuai Surat jawaban terakhir Nomor B/63/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 menerangkan bahwa Salim telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 15 November 2022 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya lagi.
6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi dan tidak adanya kepastian bahwa Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa karena sudah ada jawaban dari Kesatuan Terdakwa.
7. Bahwa terhadap perkara desersi dan untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, oleh karena itu pemeriksaan secara *In Absentia* sudah memenuhi ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
8. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga sidang dilanjutkan secara *In Absentia*.
9. Bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman
Hal 4 dari 26 hal, Putusan Nomor 88-K/P/M.II-09/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Satuan, persidangan perkara desersi *In Absensia* di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Kesatuan.

- Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Ma Secata Rindam III/Slw sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Pomdam III/Slw, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut.

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti pendidikan kecabangan kemudian ditempatkan di Rindam Secata III/Slw dan mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, selanjutnya pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam III/Slw dilanjutkan mengikuti Pendidikan kecabangan dan kembali berdinast aktif di Rindam Secata III/Slw sebagai Ba Secata Rindam III/Slw dengan pangkat Serda NRP 31050113361183.
- b. Bahwa pada tanggal 14 November 2021 sekira pukul 07.00 WIB, saat melaksanakan apel pagi pengecekan Bintara baru di Secata Rindam III/Slw

Hal 5 dari 26 hal, Putusan Nomor 88-K/P/M.II-09/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Perwira Piket Secata Rindam III/Slw Letda Inf Cahya Sudarna, Terdakwa tidak hadir lalu memerintahkan salah satu Bintara baru untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Barak dan sekitar markas Rindam III/Slw namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Perwira Piket melaporkan ketidakberadaan Terdakwa ke Staf Pamops Urum Secata Rindam III/Slw untuk dilaporkan ke Komando atas.

- c. Bahwa pada hari senin tanggal 15 November 2021 Letda Inf Cahya Sudarna memerintahkan Pelda Abdul Wafi (Saksi-1) untuk melakukan pencarian kembali terhadap Terdakwa di sekitar Markas Secata Rindam III/Slw dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak diketemukan lalu Saksi-1 menghubungi orang tua Terdakwa yang beralamat di Dukuh Krajan Desa Tlogopragoto Mirit Jawa Tengah melalui Handphone namun orangtua Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif dan menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di Jawa Tengah namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Danpomdam III/Slw dengan Nomor B/09/1/2022 tanggal 4 Januari 2022.
- e. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022 (sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa) dari Pomdam III/Slw atau selama 103 (seratus tiga hari) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- f. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan

Hal 6 dari 26 hal, Putusan Nomor 88-K/P/M.II-09/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Secata Rindam III/Slw tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi atas nama Pelda Abdul Wafi (Saksi-1), Serda Parwoto (Saksi-2) dan Serda Jhoni Simatupang (Saksi-3) namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan sebagaimana Surat dari Komandan Rindam III/Slw Nomor B/63/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan sekarang belum dan para Saksi tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sedang melaksanakan Dinas Khusus yang tidak dapat ditinggalkannya dan belum kembali ke kesatuan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara Terdakwa dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2)-nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan agar Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Abdul Wafi
Pangkat/NRP : Pelda/3920232140871
Jabatan : Batih Pam Secata

Hal 7 dari 26 hal, Putusan Nomor 88-K/P/M.II-09/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Rindam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 28 Agustus 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Secapa Rindam III/Slw
RT. 01 RW. 11, Desa
Sukamana, Kec. Pangalengan,
Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 11 November tahun 2011, sejak Saksi berdinis di Secapa Rindam III/Slw, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahuinya Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 15 November 2021 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa ada permasalahan dengan Istri Terdakwa menggugat cerai Terdakwa karena ketahuan oleh Istri Terdakwa berselingkuh dengan perempuan lain.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Saksi menghubungi nomor handphone Terdakwa dan orang tua Terdakwa yang berada di Jawa Tengah kemudian mencari ketempat-tempat yang sering didatangi namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Secapa Rindam III/Slw tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Hal 8 dari 26 hal, Putusan Nomor 88-K/P/M.II-09/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Parwoto
Pangkat/NRP : Serda/31060073581184
Jabatan : Baur Um Secata
Kesatuan : Rindam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 23 November 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Secapa Rindam III/Slw
RT. 01 RW. 11, Desa
Sukamana, Kec. Pangalengan,
Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 8 November tahun 2021, sejak Saksi berdinis di Secata Rindam III/Slw, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 14 November 2021 sekira pukul 07.00 WIB, saat melaksanakan apel pagi pengecekan Bintara baru di Secata Rindam III/Slw oleh Perwira Piket Secata Rindam III/Slw Letda Inf Cahya Sudarna mengetahui bahwa Terdakwa tidak hadir dan memerintahkan salah satu Bintara baru untuk menjemput Terdakwa ke barak namun tidak berada di tempat setelah itu melaporkan kepada Perwira Piket Secata Rindam III/Slw karena Terdakwa tidak berada di barak Perwira Piket memerintahkan kepada Bintara baru untuk melakukan pencarian di sekitaran barak dan Secata Rindam III/Slw, setelah selesai melakukan pencarian dan tidak diketemukannya Terdakwa kemudian Perwira Piket melaporkan kejadian tersebut ke Staf Pamops Urum Secata Rindam III/Slw pada tanggal 15 November 2021 Staf Pamops Urum Secata Rindam III/Slw melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa akibat dari Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pekerjaan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terhambat dan tugas-tugas yang menjadi pekerjaan Terdakwa di kerjakan oleh anggota lain sehingga menghambat tugas pokok satuan.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi

Hal 9 dari 26 hal, Putusan Nomor 88-K/P/M.II-09/AD/VI/2022



Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Saksi sudah melakukan pencarian dengan cara menghubungi Terdakwa serta mencari ke Kota Bandung namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan kemudian Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan dengan Nomor surat, Nomor B/09/I/2022 tanggal 4 Januari 2022.
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Secata Rindam III/Slw tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Jhoni Simatupang
Pangkat/NRP : Serda/31081945840689
Jabatan : Baurpam Secata
Kesatuan : Rindam III/Slw
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 9 Juni 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Secapa Rindam III/Slw
RT. 01 RW. 11, Desa
Sukamana, Kec. Pangalengan,
Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 8 November tahun 2021, sejak Saksi berdinis di Secata Rindam III/Slw, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 07.30 WIB saat pelaksanaan pengecekan apel pagi oleh Perwira Piket Letda Inf Cahya Sudarna, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang pada saat itu dilaporkan oleh Serda Hafiz kepada Perwira Piket kemudian Perwira Piket memerintahkan kepada seluruh Bintara baru untuk melakukan pencarian di sekitar barak namun Terdakwa tidak ditemukan,
Hal 10 dari 26 hal, Putusan Nomor 88-K/P/M.II-09/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Perwira Piket melaporkan kejadian tersebut ke Staf Pamops Urum Secata Rindam III/Slw dan pada tanggal 15 November 2021 Staf Pamops Urum Secata Rindam III/Slw melaporkan kepada Komando atas.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022 (sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa) dari Pomdam III/Slw atau selama 103 (seratus tiga hari) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa, keluarga Terdakwa dan melakukan pencarian di sekitar Secata Rindam III/Slw di daerah pangalengan Kab. Bandung sampai dengan Kota Bandung yang namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Danpomdam III/Slw dengan Nomor B/09/I/2022 tanggal 4 Januari 2022.
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Secata Rindam III/Slw tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo Pasal 124 Ayat (4) Jo Pasal 141 Ayat (10) Jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak ditemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan,

Hal 11 dari 26 hal, Putusan Nomor 88-K/P/M.II-09/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan Surat dari Komandan Rindam III/Slw Nomor B/63/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 menerangkan Serda Salim NRP 31050113361183 tidak dapat dihadirkan ke persidangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung karena sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan saat ini Terdakwa masih Desersi dan belum kembali ke kesatuan serta sudah tidak diketahui dimana keberadaannya atau belum ditemukan/tertangkap.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Absensi Rindam III/Slw bulan November 2021 sampai dengan bulan Februari 2022.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Serda Salim NRP 31050113361183, tanggal 23 Februari 2022 dari Pomdam III/Slw.
- c. 2 (dua) lembar surat Danrindam III/Slw, permohonan bantuan pencarian dan penangkapan an. Serda Salim NRP 31050113361183.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2005 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan mengikuti pendidikan kecabangan kemudian ditempatkan di Rindam Secata III/Slw dan mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, selanjutnya pada tahun 2021
- Hal 12 dari 26 hal, Putusan Nomor 88-K/P/M.II-09/AD/VI/2022



Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam III/Slw dilanjutkan mengikuti Pendidikan kecabangan dan kembali berdinast aktif di Rindam Secata III/Slw sebagai Ba Secata Rindam III/Slw dengan pangkat Serda NRP 31050113361183.

2. Bahwa benar pada tanggal 14 November 2021 sekira pukul 07.00 WIB, saat melaksanakan apel pagi pengecekan Bintara baru di Secata Rindam III/Slw oleh Perwira Piket Secata Rindam III/Slw Letda Inf Cahya Sudarna, Terdakwa tidak hadir lalu memerintahkan salah satu Bintara baru untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Barak dan sekitar markas Rindam III/Slw namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Perwira Piket melaporkan ketidakberadaan Terdakwa ke Staf Pamops Urum Secata Rindam III/Slw untuk dilaporkan ke Komando atas.
3. Bahwa benar pada hari senin tanggal 15 November 2021 Letda Inf Cahya Sudarna memerintahkan Pelda Abdul Wafi (Saksi-1) untuk melakukan pencarian kembali terhadap Terdakwa di sekitar Markas Secata Rindam III/Slw dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak diketemukan lalu Saksi-1 menghubungi orang tua Terdakwa yang beralamat di Dukuh Krajan Desa Tlogopragoto Mirit Jawa Tengah melalui Handphone namun orangtua Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena permasalahan keluarga karena Istri Terdakwa menggugat cerai Terdakwa setelah mengetahui Terdakwa berselingkuh dengan perempuan lain.
5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif dan menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di Jawa Tengah namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Danpomdam III/Slw dengan Nomor B/09/1/2022 tanggal 4 Januari 2022.
6. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 November 2021 sampai

Hal 13 dari 26 hal, Putusan Nomor 88-K/P/M.II-09/AD/VI/2022



dengan tanggal 23 Februari 2022 (sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa) dari Pomdam III/Slw atau selama 103 (seratus tiga hari) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Secata Rindam III/Slw tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini, begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal 14 dari 26 hal, Putusan Nomor 88-K/P/M.II-09/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin 3) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan perkara Terdakwa diputus pada tanggal 18 Agustus 2022 atau selama 276 (dua ratus tujuh puluh enam) hari Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 18 Agustus 2022 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 18 Agustus 2022 maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran tersebut adalah selama 276 (dua ratus tujuh puluh enam) hari.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan

Hal 15 dari 26 hal, Putusan Nomor 88-K/P/M.II-09/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/ diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Hal 16 dari 26 hal, Putusan Nomor 88-K/P/M.II-09/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Satuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinastis di Rindam III/Siliwangi dengan jabatan Ba Secata dengan berpangkat Serda, NRP. 31050113361183.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/08/IV/2022 dalam perkara ini adalah Salim, Serda, NRP. 31050113361183 yang masih berdinastis aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinastis aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sehingga Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54/K/AD/II-08/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal 17 dari 26 hal, Putusan Nomor 88-K/P/M.II-09/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (*gradasi*) Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (*gradasi*) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Satuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan

Hal 18 dari 26 hal, Putusan Nomor 88-K/P/M.II-09/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Satuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke Satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di Satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Satuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Satuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 14 November 2021 sekira pukul 07.00 WIB, saat melaksanakan apel pagi pengecekan Bintara baru di Secata Rindam III/Slw oleh Perwira Piket Secata Rindam III/Slw Letda Inf Cahya Sudarna, Terdakwa tidak hadir lalu memerintahkan salah satu Bintara baru untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Barak dan sekitar markas Rindam III/Slw namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Perwira Piket melaporkan ketidakberadaan Terdakwa ke Staf Pamops Urum Secata Rindam III/Slw untuk dilaporkan ke Komando atas.
2. Bahwa benar pada hari senin tanggal 15 November 2021 Letda Inf Cahya Sudarna memerintahkan Pelda Abdul Wafi (Saksi-1) untuk melakukan pencarian kembali terhadap Terdakwa di sekitar Markas Secata Rindam III/Slw dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak diketemukan lalu Saksi-1 menghubungi orang tua Terdakwa yang beralamat di Dukuh Krajan Desa Tlogopragoto Mirit Jawa Tengah melalui Hanphone namun orangtua Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena permasalahan keluarga karena Istri Terdakwa menggugat cerai Terdakwa

Hal 19 dari 26 hal, Putusan Nomor 88-K/P/M.II-09/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah mengetahui Terdakwa berselingkuh dengan perempuan lain.

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif dan menghubungi keluarga Terdakwa yang berada di Jawa Tengah namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Danpomdam III/Slw dengan Nomor B/09/1/2022 tanggal 4 Januari 2022.
5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022 (sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa) dari Pomdam III/Slw atau selama 103 (seratus tiga hari) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa

Hal 20 dari 26 hal, Putusan Nomor 88-K/P/M.II-09/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara In absentia oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 18 Agustus 2022 atau selama 276 (dua ratus tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah hadir.
2. Bahwa benar waktu selama selama selama 276 (dua ratus tujuh puluh enam) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Tinggal telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

Hal 21 dari 26 hal, Putusan Nomor 88-K/P/M.II-09/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena memiliki sifat tidak bertanggung jawab dan rendahnya sikap mental disiplin pada diri Terdakwa, merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas sehingga dengan sesuka hatinya meninggalkan dinas tanpa ijin hal ini menunjukkan bahwa rendahnya sikap dan mental serta disiplin Terdakwa yang seharusnya dijunjung tinggi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya dan perbuatan Terdakwa dapat merugikan satuannya karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa dialihkan kepada personel yang lain, sementara personel tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri sehingga mengganggu kinerja dan kesiapsiagaan kesatuan dalam melaksanakan tugas pokok.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena isteri Terdakwa menggugat cerai disebabkan Terdakwa memiliki wanita lain dan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit lagi sehingga dengan sesuka hatinya pergi meninggalkan dinas sampai dengan sekarang dan belum kembali lagi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana
Hal 22 dari 26 hal, Putusan Nomor 88-K/P/M.II-09/AD/VI/2022



tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, oleh karenanya tidak diketemukan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit) dan Sumpah Prajurit ke-2 (Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan).
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kesatuan Rindam III/Slw.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di Kesatuannya.
4. Keberadaan Terdakwa sampai saat disidangkan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan dan sampai dengan perkara Terdakwa diputuskan pada tanggal 18 Agustus 2022 Terdakwa tidak pernah hadir yang membuktikan Terdakwa tidak lagi berkeinginan menjadi anggota TNI maka Majelis Hakim sependapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Komandan Satuan

Hal 23 dari 26 hal, Putusan Nomor 88-K/P/M.II-09/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 15 November 2021 dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia*, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin mengikatkan diri menjadi Prajurit TNI lagi.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggung jawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Komandan Kesatuan, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan tidak taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Satuannya, padahal Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku.
3. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Satuannya hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan kepentingan urusan pribadinya daripada urusan kedinasan serta menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI maka perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di Pecat dari Dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Absensi Rindam III/Slw bulan November 2021 sampai dengan bulan Februari 2022.
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Serda Salim NRP 31050113361183, tanggal 23 Februari 2022 dari Pomdam III/Slw.
- 3) 2 (dua) lembar surat Danrindam III/Slw, permohonan bantuan pencarian dan penangkapan an. Serda Salim NRP 31050113361183.

Hal 24 dari 26 hal, Putusan Nomor 88-K/P/M.II-09/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Salim Serda NRP 31050113361183, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Absensi Rindam III/Slw bulan November 2021 sampai dengan bulan Februari 2022.
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atas nama Serda Salim NRP 31050113361183, tanggal 23 Februari 2022 dari Pomdam III/Slw.
 - c. 2 (dua) lembar surat Danrindam III/Slw, permohonan bantuan pencarian dan penangkapan an. Serda Salim NRP 31050113361183.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000 (lima belas ribu) rupiah.

Demikian...

Hal 25 dari 26 hal, Putusan Nomor 88-K/P/M.II-09/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Dendi Sutyoso, S.S., S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Saleh, S.H., Letkol Chk NRP 11010001540671 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Lismawati, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21930148551272, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dendi Sutyoso, S.S., S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota I

Ttd

Muhammad Saleh, S.H.
Letkol Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

Ttd

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Ttd

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278

Salinan sesuai aslinya,
Plh. Panitera

Destri Prasetyoandi, S.H.
Lettu Sus NRP 21619112545272

Hal 26 dari 26 hal, Putusan Nomor 88-K/P/M.II-09/AD/VI/2022